

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan penguatan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga perempuan dan anak dihargai, diakui, diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri serta dilindungi;
 - b. bahwa masih banyaknya perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Selatan mendapat perlakuan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran sehingga perlu adanya upaya strategis dari Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain untuk menyelenggarakan pemberdayaan serta perlindungan terhadap perempuan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Anak dan Perempuan sudah tidak relevan dengan situasi, kondisi, dan perkembangan hukum yang ada;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan.

8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat di Provinsi Sumatera Selatan.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
11. Urusan Pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan.
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas PPPA adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, kegiatan dan sub kegiatan PD serta rencana pendanaan sebagai dasar penyusunan APBD.
19. Rencana Strategis PD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Kemanusiaan adalah penekanan bahwa setiap individu, baik Laki-laki maupun Perempuan, memiliki hak dan martabat yang sama sebagai manusia.

21. Keadilan adalah kondisi yang memastikan bahwa laki-laki dan perempuan diperlakukan secara adil, dengan hak, manfaat, kewajiban, dan kesempatan yang sama, sambil mengakui perbedaan kebutuhan serta tantangan yang mungkin dialami masing-masing jenis kelamin dalam berbagai aspek kehidupan.
22. Kepastian adalah jaminan dan perlindungan hak-hak, serta kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan, tanpa diskriminasi atau bias. Ini mencakup berbagai aspek seperti akses ke sumber daya, peluang, dan hak-hak fundamental seperti pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan dari kekerasan.
23. Kemanfaatan adalah upaya memanfaatkan perbedaan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Hal ini mencakup jaminan bahwa semua orang, tanpa memandang gender, memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses sumber daya, memperoleh manfaat, memiliki kontrol atas pembangunan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
24. Non Diskriminasi adalah prinsip yang menjamin setiap individu diperlakukan secara adil dan setara tanpa dibedakan berdasarkan identitas gendernya. Prinsip ini menolak segala bentuk perlakuan stereotip, subordinasi, marginalisasi, beban ganda, dan kekerasan.
25. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
26. Keadilan Gender adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumber daya.
27. Inklusif adalah praktik yang melibatkan seluruh pihak dalam sebuah organisasi atau komunitas dengan mengakui perbedaan gender dan menciptakan kesetaraan dalam segala aspek, seperti kesempatan, pengambilan keputusan, pengakuan, dan perlindungan.

28. Sinergisitas adalah kolaborasi dan kerjasama yang efektif antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan bersama, dengan mengakui dan menghargai peran serta keunikan masing-masing. Hal ini penting untuk pembangunan yang berkelanjutan dan adil, karena melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.
29. Kepentingan Terbaik bagi Anak adalah semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam meningkatkan dan mendorong kebahagiaan, keamanan, kesehatan mental, dan perkembangan emosional anak hingga dewasa.
30. Penghargaan terhadap Anak adalah suatu alat pendidikan refresif yang bersifat menyenangkan dan membangkitkan atau mendorong anak untuk berbuat sesuatu yang lebih baik dan tidak selalu berbentuk materi.
31. Akuntabilitas adalah kepastian bahwa kebijakan, program, dan keputusan yang dibuat mempertimbangkan kebutuhan, kepentingan serta aspirasi baik Laki-laki maupun Perempuan secara sama, yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengambil Keputusan dan berdampak terhadap kesetaraan dan keadilan gender.
32. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
33. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan nasional baik ditingkat pusat hingga ke daerah.
34. Analisis Gender adalah analisis yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
35. *Gender Analysis Pathway* selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat analisis Gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan Gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan.

36. *Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats* yang selanjutnya disingkat SWOT adalah teknik analisis Gender dengan cara mengidentifikasi secara internal kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*) dan secara eksternal mengenai peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
37. *Problem Based Approach* selanjutnya disingkat PROBA adalah analisis yang menekankan pada penyelesaian permasalahan Gender yang terjadi di Daerah untuk menyelesaikan isu strategis Gender maupun isu strategis Gender yang bersifat *mainstreaming*.
38. Akses adalah kapasitas untuk menggunakan sumberdaya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke sumberdaya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi, dan manfaat.
39. Partisipasi adalah keikutsertaan laki-laki atau perempuan dalam suatu kegiatan/program.
40. Kontrol adalah sistem kendali yaitu kemampuan untuk mengendalikan, memerintah dan mengatur keadaan dari suatu sistem siapa punya apa, atau kemampuan memiliki dan menggunakan wewenang.
41. Manfaat adalah hasil atau keuntungan yang diperoleh dari suatu kegiatan/program terutama dalam kaitannya dengan kesetaraan Gender.
42. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
43. Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur dan akademisi yang memahami tentang analisis anggaran yang responsif Gender.
44. *Focal Point* PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
45. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
46. Kesenjangan Gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.

47. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
48. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
49. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan Gender melalui PUG dalam Peraturan Perundang-undangan di Daerah, PUG dalam siklus pembangunan di Daerah, penguatan kelembagaan PUG dan penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
50. Pencegahan adalah segala upaya untuk mencegah tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan keberulangan terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap korban.
51. Komitmen adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu.
52. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
53. Kelembagaan adalah seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai yang nyata, yang terpusat pada kebutuhan-kebutuhan dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang
54. Sumber Daya adalah sumber daya manusia dan sumber daya anggaran.
55. Sistem Informasi dan Data Terpilah adalah data pembuka wawasan yang memberikan informasi untuk memperlihatkan ada atau tidaknya kesenjangan Gender, dapat berupa: terpilah menurut seks analisis Gender; terpilah menurut golongan sosial ekonomi analisis kemiskinan; terpilah menurut umur analisis kohort; terpilah menurut wilayah analisis spasial; dan terpilah menurut waktu analisis deret waktu.
56. Alat Analisis Gender adalah proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bertujuan untuk menyusun kebijakan program dan kegiatan pembangunann dengan memperhitungkan situasi, kondisi, dan kebutuhan Gender.

57. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
58. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan mulai dari bayi, remaja, dewasa sampai dengan lansia, yang telah diakui oleh hukum.
59. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial, budaya agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri serta terbebas dari tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
60. Hak Perempuan adalah seperangkat hak yang melekat pada diri seorang perempuan atau kelompok orang untuk tidak mengalami diskriminasi, kesengsaraan atau penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh aparat negara atau oleh negara atau oleh aparat pemerintah Provinsi/kabupaten/kota atau orang perorangan yang merupakan hak kodrati yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
61. Pelayanan adalah segala upaya dan tindakan untuk memenuhi hak perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan yang meliputi pelayanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan dan penegakan hukum, pemulangan, reintegrasi sosial, dan restitusi.
62. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan kondisi psikis dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
63. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
64. Rumah Tangga adalah suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan perwalian, dan/atau pekerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
65. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga yang sesuai dengan peraturan perundang undangan.

66. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi/kabupaten/kota, masyarakat, dan/atau pihak lain yang ditujukan untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi serta memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya.
67. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
68. Pengaduan adalah serangkaian tindakan pelaporan yang dilakukan oleh korban dan/atau pendamping kepada penyelenggara Pusat Pelayanan Terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap korban kekerasan.
69. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum.
70. Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
71. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis lainnya pada seseorang.
72. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan berupa perkosaan, perbuatan cabul, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, perbuatan melanggar kesulilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual dan bentuk kekerasan seksual lainnya yang secara tegas disebut sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

73. Kekerasan Ekonomi adalah bentuk kekerasan di mana pelaku mengontrol, memanipulasi, atau membatasi akses korban terhadap sumber daya ekonomi dengan tujuan mengendalikan dan mendominasi korban, meliputi perbuatan: mengambil alih kendali penuh atas pendapatan korban, termasuk gaji, tabungan, atau bantuan keuangan lain yang diterima korban, membatasi atau melarang korban untuk memiliki atau menggunakan uang, sehingga korban bergantung sepenuhnya pada pelaku untuk kebutuhan finansial, melarang atau menghalangi korban untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan dengan tujuan membatasi kemandirian finansial korban, menggunakan aset atau harta korban untuk keuntungan pribadi atau merusak aset tersebut sebagai bentuk hukuman, dan membuat semua keputusan finansial tanpa melibatkan korban, sehingga korban tidak memiliki kendali atas keuangan rumah tangga.
74. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang tidak terbatas pada pelacuran, kerja, atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.
75. Kekerasan Berbasis Gender *Online* yang selanjutnya disingkat KBGO adalah kekerasan yang terjadi melalui media digital atau *platform online* yang menargetkan perempuan, meliputi komentar atau pesan yang bersifat menghina, merendahkan, atau meremehkan perempuan, pesan atau komentar yang mengancam akan melakukan kekerasan fisik atau seksual terhadap perempuan, menyebarkan informasi pribadi korban (seperti alamat, nomor telepon, atau identitas lainnya) tanpa izin dengan tujuan mengintimidasi atau merugikan korban, pemerasan yang melibatkan ancaman untuk menyebarkan gambar atau video intim korban kecuali korban memenuhi tuntutan pelaku, menyebarkan foto atau video pribadi yang bersifat intim tanpa persetujuan dari perempuan yang ada dalam konten tersebut, penggunaan teknologi untuk menguntit atau mengawasi korban secara terus-menerus, sering kali dengan tujuan menakut-nakuti atau mengendalikan korban, dan mengubah gambar atau video perempuan secara digital untuk tujuan menghina, mempermalukan, atau mengeksploitasi secara seksual.

76. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual, ekonomi sosial dan diskriminasi, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi. setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau berakibat kesengsaraan mungkin atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis termasuk tindakan tertentu perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang baik yang terjadi di ranah privat atau publik.
77. Perubahan perilaku adalah tindakan proaktif dan responsif berupa non verbal atau fisik, keputusan, kebijakan, dan praktik-praktik dari individu, kelompok dan institusi pemerintah, masyarakat, orang tua dan keluarga.
78. Media adalah alat saluran komunikasi baik media cetak, media elektronik dan media sosial lainnya yang memiliki perhatian terhadap Pengarusutamaan Gender.
79. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multi aspek, lintas fungsi dan sektor bagi korban, warga korban, dan/atau saksi tindak pidana kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
80. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak.
81. Gugus tugas adalah lembaga koordinatif bentukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Selatan.
82. Penampungan Sementara adalah fungsi layanan untuk menyediakan atau memberikan akses tempat perlindungan sementara yang mengutamakan keamanan dan keselamatan, serta fasilitas sandang, pangan, dan pendukung kebutuhan penerima manfaat.
83. *Standard Operational Procedure* yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam melindungi korban mulai dari pengaduan/identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, layanan hukum sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial saksi dan/atau korban.
84. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

85. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
86. Pemenuhan hak anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi anak dengan mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar, dan kesejahteraan serta hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan budaya.
87. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak.
88. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
89. Anak dalam situasi darurat adalah anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata.
90. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
91. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi adalah anak dari kelompok individu yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama, atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk, atau jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk lainnya.
92. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan-keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
93. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat.

94. Penelantaran adalah ketidakpedulian orangtua, atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka baik fisik maupun psikis seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi dan spiritual, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian pada penyediaan perumahan, dan pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.
95. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
96. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
97. Perkawinan pada usia anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia Anak.
98. Pengasuhan adalah upaya untuk mendapatkan kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan oleh orang tua atau keluarga atau orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta lembaga pengasuhan sebagai alternatif terakhir.
99. Pengasuhan alternatif adalah pengasuhan berbasis keluarga yang dilakukan oleh orang tua asuh, wali, orang tua angkat, atau pengasuhan yang berbasis keluarga.
100. Pemulihan adalah segala upaya dan tindakan penguatan kemampuan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi secara fisik, psikis, hukum, sosial, politik, dan ekonomi sehingga mendapatkan kehidupan yang bermartabat dan sejahtera.
101. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritual, maupun sosial.
102. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
103. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
104. Keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

105. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
106. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping, aparat penegak hukum yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk korban kekerasan.
107. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan tetapi tidak terbatas pada kegiatan pelacuran dan pencabulan.
108. Pemulangan adalah upaya mengembalikan korban kekerasan dari wilayah penerima/terjadinya kekerasan ke wilayah asal atau pihak keluarga.
109. Reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban kekerasan kepada keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
110. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.
111. Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik atau pun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi seksual komersial atau pun eksploitasi lainnya, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang atau martabat anak.
112. Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disingkat KPAD adalah lembaga independen yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak di Provinsi Sumatera Selatan.
113. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif selanjutnya disingkat PKSAI adalah penyelenggara rehabilitasi sosial dasar diluar panti yang berada di daerah kabupaten/kota.
114. Penanganan adalah serangkaian tindakan yang diberikan kepada Anak yang mengalami kekerasan sesuai dengan hak dan kebutuhannya untuk memulihkan kondisi fisik, psikis, ekonomi, dan/atau sosial melalui penyediaan layanan.

115. Penelantaran adalah kelalaian orang tua, pengasuh atau wali dalam menjalankan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi baik secara fisik, mental, spiritual, sosial dan perlindungan dari kemungkinan bahaya.
116. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan Anak
117. Perlakuan salah adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat-akibatnya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikososial, maupun mental dan mencakup lebih dari satu kategori menurut dampak yang ditimbulkan baik secara seksual, fisik, maupun mental.
118. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan.
119. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
120. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kepastian;
- d. kemanfaatan;
- e. non diskriminasi;
- f. kesetaraan Gender;
- g. keadilan Gender;
- h. inklusif, partisipasi, dan sinergisitas;
- i. kepentingan terbaik dan penghargaan terhadap anak; dan
- j. akuntabilitas.

Pasal 3

Maksud dibentuknya peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk:

- a. mewujudkan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak perempuan dan hak anak;
- b. mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap Perempuan dan anak;
- c. meningkatkan peran, fungsi, dan kemandirian lembaga pemerintah masyarakat dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko, pembinaan dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi penelantaran dan perlakuan salah terhadap Perempuan dan Anak;
- d. memberikan pelayanan dan pemulihan bagi perempuan dan anak korban;
- e. meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam berbagai sektor pembangunan;
- f. mewujudkan perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pemantauan, serta evaluasi anggaran yang responsif Gender; dan
- g. meningkatkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab perempuan, laki-laki, dan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. PUG;
- b. Pemberdayaan Perempuan;
- c. Perlindungan Perempuan;
- d. Perlindungan Anak;
- e. perencanaan;
- f. kelembagaan;
- g. koordinasi dan kerja sama;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. penghargaan;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. pendanaan, sarana, dan prasarana;
- l. ketentuan penyidikan; dan
- m. ketentuan pidana.

BAB II PENGARUSUTAMAAN GENDER

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Penyelenggaraan Pengarutamaan Gender

Pasal 6

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas Penyelenggaraan PUG.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Gubernur.

- (3) Penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikoordinasikan oleh Dinas PPPA dan melibatkan PD terkait lainnya.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:
 - a. komitmen;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya;
 - e. data terpilah dan sistem informasi PUG;
 - f. alat analisis Gender; dan
 - g. partisipasi masyarakat.
- (2) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam Penyelenggaraan PUG.

Paragraf 2
Komitmen

Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi dan DPRD wajib memiliki komitmen dalam Penyelenggaraan PUG.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk produk hukum, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka percepatan Penyelenggaraan PUG dan pembangunan yang responsif Gender.

Paragraf 3
Kebijakan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan responsif Gender.
- (2) Rencana kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. RKPD; dan
 - d. Renstra PD.

Pasal 10

Rencana kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan melalui proses analisis Gender dan disertai indikator kinerja responsif Gender.

Paragraf 4
Sumber Daya

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan Penyelenggaraan PUG dalam pembangunan di daerah, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, responsivitas, dan keterampilan analisis Gender.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kepekaan, pengetahuan, responsivitas, dan keterampilan analisis Gender maka Pemerintah Provinsi menyelenggarakan program maupun kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Paragraf 5
Data Terpilah dan Sistem Informasi
Pengarusutamaan Gender

Pasal 12

- (1) Data terpilah Gender dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin (*sex disaggregated*) dan umur, baik berupa data kuantitatif atau data kualitatif serta insiden khusus.
- (2) Data terpilah Gender menggambarkan peran, kondisi umum, status, serta kondisi perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat dan di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan ketenagakerjaan, politik, hukum dan sosial budaya.

Pasal 13

Sistem informasi PUG disusun berdasarkan data terpilah terkait dengan:

- a. kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan;
- b. perbedaan dari nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki; dan
- c. alat melakukan analisis Gender, untuk mengetahui isu Gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan Gender.

Pasal 14

Pengumpulan maupun pengelolaan data terpilah gender dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan oleh Dinas PPPA yang berkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 6
Alat Analisis Gender

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh data tentang akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan berdasarkan Gender maka dilakukan suatu analisis Gender.
- (2) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahap baik perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan.
- (3) Dalam melakukan analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode alur kerja analisis Gender GAP, SWOT, dan PROBA dan/atau metode analisis lain yang sesuai.

Pasal 16

Analisis Gender terhadap RKA PD dilakukan oleh masing-masing PD.

Pasal 17

Pelaksanaan analisis Gender terhadap RPJMD, Renstra PD, dan RKPD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 18

- (1) Hasil analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA PD.

BAB III
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu
Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi

Pasal 19

- (1) Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dan bertanggung jawab terhadap Pemberdayaan Perempuan.

- (2) Kewenangan dan tanggung jawab terhadap Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengorganisasian;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pengoordinasian;
 - e. penganggaran;
 - f. pengawasan;
 - g. penelitian dan pengembangan;
 - h. standardisasi; dan
 - i. pengelolaan informasi pembangunan di Daerah.
- (3) Kewenangan dan tanggung jawab terhadap Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dilakukan melalui koordinasi dengan PD, Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan, dan instansi/lembaga lainnya yang memiliki kewenangan dalam Pemberdayaan Perempuan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Hak Perempuan

Pasal 20

Setiap Perempuan berhak untuk:

- a. hidup dan mempertahankan hidup serta meningkatkan taraf kehidupannya;
- b. memenuhi kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- c. mengembangkan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia;
- d. memperoleh keadilan, rasa aman, dan kebebasan menyampaikan pendapat tanpa diskriminasi;
- e. terlibat dalam setiap tahapan proses pembangunan;
- f. bebas dari perbudakan atau diperhamba dan ancaman;
- g. memperoleh perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya;
- h. mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak;
- i. berpartisipasi dalam politik;
- j. melakukan perbuatan hukum; dan
- k. bebas memilih pasangan dalam perkawinannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Perempuan

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

Pemberdayaan Perempuan diarahkan berperan dan berpartisipasi di bidang:

- a. kesehatan;
- b. pendidikan;
- c. ekonomi;
- d. sosial budaya;
- e. politik dan pemerintahan;
- f. hukum;
- g. ketenagakerjaan;
- h. jaminan sosial; dan
- i. pelestarian lingkungan hidup.

Paragraf 2
Bidang Kesehatan

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan Perempuan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan terhadap perempuan pada seluruh aspek kesehatan.
- (2) Pemberdayaan Perempuan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Paragraf 3
Bidang Pendidikan

Pasal 23

Pemberdayaan Perempuan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b melalui:

- a. peningkatan kesadaran terhadap rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, dan pendidikan yang ditamatkan; dan
- b. penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal bagi perempuan di Daerah.

Paragraf 4
Bidang Ekonomi

Pasal 24

Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. pemberian keterampilan dan pelatihan kerja;

- b. memfasilitasi pembentukan, penguatan, dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif dan ekonomi kreatif;
- c. memfasilitasi permodalan; dan
- d. memfasilitasi pengembangan jaringan pemasaran.

Paragraf 5
Bidang Sosial Budaya

Pasal 25

Pemberdayaan Perempuan di bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan secara berjenjang sesuai dengan potensi untuk meningkatkan status sosial;
- b. peningkatan kesadaran terhadap berbagai masalah sosial masyarakat melalui layanan komunikasi, informasi, dan edukasi;
- c. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan; dan
- d. memfasilitasi dalam upaya pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan.

Paragraf 6
Bidang Politik dan Pemerintahan

Pasal 26

Pemberdayaan Perempuan di bidang politik dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dilaksanakan melalui:

- a. pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan;
- b. pelibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan;
- c. mendorong peningkatan keterlibatan perempuan dalam organisasi dan pemberian kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik;
- d. memfasilitasi partisipasi perempuan dalam pemilihan umum;
- e. pengembangan diri melalui organisasi untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat;
- f. memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia kepada bakal calon anggota legislatif, anggota partai politik dan/atau organisasi masyarakat perempuan dalam rangka memenuhi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif paling sedikit 30% (tiga puluh persen);

- g. memfasilitasi peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif;
- h. memfasilitasi sarana dan prasarana bagi organisasi masyarakat perempuan atau organisasi masyarakat yang visi misinya memperjuangkan pemenuhan hak perempuan di Daerah;
- i. melaksanakan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak perempuan dan partisipasi perempuan di bidang politik; dan
- j. mendorong pembentukan organisasi dan/atau forum perempuan.

Paragraf 7
Bidang Hukum

Pasal 27

- (1) Pemberdayaan Perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f melalui:
 - a. peningkatan kesadaran dan pengetahuan di bidang hukum dengan layanan komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - b. fasilitasi akses dan layanan konsultasi hukum serta bantuan hukum yang responsif Gender.
- (2) Pemberdayaan Perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 8
Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 28

- Pemberdayaan Perempuan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g dilaksanakan melalui:
- a. pemberian akses untuk masuk ke pasar kerja;
 - b. kebebasan perempuan untuk menjadi anggota serikat buruh dan memimpin serikat buruh; dan
 - c. akses terhadap perempuan untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan terkait pengupahan, hak-hak dasar buruh dan aspek-aspek lain yang berkaitan erat dengan ketenagakerjaan.

Paragraf 9
Bidang Jaminan Sosial

Pasal 29

- Pemberdayaan Perempuan di bidang jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h dilaksanakan melalui:
- a. memfasilitasi pembinaan rehabilitasi sosial bagi perempuan penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan

- b. mendorong peningkatan keterlibatan perempuan dalam mengatasi masalah sosial.

Paragraf 10

Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup

Pasal 30

Pemberdayaan Perempuan di bidang pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i dilaksanakan melalui:

- a. meningkatkan kapasitas perempuan khususnya terkait dalam peningkatan pengetahuan lingkungan hidup sehingga dapat berdaya guna tinggi bagi pembangunan ramah lingkungan;
- b. meningkatkan pendidikan pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rumah tangga;
- c. meningkatkan pendidikan pengelolaan sampah pada lingkungan hidup sekitar; dan
- d. meningkatkan akses pada perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan hidup.

BAB IV

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi

Pasal 31

Dalam upaya perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, Pemerintah Provinsi wajib:

- a. menjamin pemenuhan terselenggaranya hak perempuan dan pemberian jaminan rasa aman dari tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan di daerah;
- b. menetapkan kebijakan, program, kegiatan perlindungan perempuan dan jaminan penanganan korban untuk menghapus segala bentuk tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan di daerah; dan
- c. memberikan pembinaan dan pengawasan dalam upaya perlindungan perempuan yang dilakukan oleh PD yang menangani urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 32

Pemerintah Provinsi bertanggung jawab;

- a. melaksanakan perlindungan kebijakan, perempuan program, kegiatan guna menjamin terselenggaranya pemenuhan hak perempuan;
- b. memfasilitasi sarana dan prasarana perlindungan perempuan; dan
- c. menerapkan SOP.

Bagian Kedua
Hak Perempuan

Paragraf 1
Hak Dasar Perempuan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dan bertanggung jawab terhadap Perlindungan Perempuan.
- (2) Setiap perempuan berhak:
 - a. untuk hidup;
 - b. berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
 - c. mengembangkan diri;
 - d. memperoleh keadilan;
 - e. atas kebebasan pribadi;
 - f. atas rasa aman;
 - g. atas kesejahteraan; dan
 - h. turut serta dalam pemerintahan.
- (3) Hak untuk hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Hak mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
 - b. hak memperoleh rasa tenteram, rasa aman, rasa damai, kebahagiaan, kesejahteraan lahir dan batin; dan
 - c. hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (4) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu hak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sesuai agama dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Hak mengembangkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. hak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak;
 - b. hak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan diri dan meningkatkan kualitas hidup agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan Sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia;
 - c. hak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia;
 - d. hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya sesuai norma agama, sosial, dan hukum;
 - e. hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia sesuai norma agama, sosial, dan hukum;

- f. hak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sesuai norma agama, sosial, dan hukum;
 - g. hak untuk melakukan pekerjaan sosial sesuai norma agama, sosial, dan hukum;
 - h. hak untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - i. hak untuk berorganisasi dan membentuk organisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - j. hak untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran sesuai norma agama, sosial, dan hukum.
- (6) Hak memperoleh keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. hak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi;
 - b. hak untuk memperoleh keadilan;
 - c. hak untuk mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi; dan
 - d. hak untuk diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.
- (7) Hak atas kebebasan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. hak untuk tidak diperbudak atau diperhamba, diperdagangkan, dan segala perbuatan yang tujuannya serupa;
 - b. hak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani;
 - c. hak untuk tidak menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya; dan
 - d. hak untuk bebas mengeluarkan dan menyampaikan pendapat dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.
- (8) Hak atas rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya;
 - b. hak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi; dan
 - c. hak bebas dari ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar norma agama, sosial, dan hukum.

- (9) Hak atas kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi:
 - a. hak memiliki kesejahteraan, baik sendiri maupun bersama-sama; dan
 - b. hak melakukan pekerjaan dan mendapatkan upah yang adil sesuai dengan pekerjaannya yang sebanding dan sepadan dengan martabat kemanusiannya dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (10) Hak turut serta dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, meliputi:
 - a. hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum; pemilihan kepala daerah, dan/atau pemilihan jabatan politik lainnya berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. hak untuk berkarier dalam pemerintahan, dan
 - c. hak untuk menyampaikan aspirasi secara langsung maupun melalui perantara dalam pemerintahan.

Paragraf 2

Hak Perempuan Korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi

Pasal 34

- (1) Setiap perempuan korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi memiliki:
 - a. hak atas penanganan;
 - b. hak korban atas perlindungan; dan
 - c. hak korban atas pemulihan.
- (2) Hak atas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan;
 - b. hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;
 - c. hak atas layanan hukum;
 - d. hak atas penguatan psikologis;
 - e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis,
 - f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan
 - g. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.
- (3) Hak korban atas perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
 - b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
 - c. perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;

- d. perlindungan atas kerahasiaan identitas;
 - e. perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
 - f. perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
 - g. perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.
- (4) Hak korban atas pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. rehabilitasi medis;
 - b. rehabilitasi mental dan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. restitusi dan/atau kompensasi;
 - e. reintegrasi sosial; dan
 - f. mendapatkan pelatihan ketrampilan untuk peningkatan ekonomi untuk perempuan rentan.

Pasal 35

Bentuk-bentuk kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 34 meliputi:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. kekerasan ekonomi;
- e. eksploitasi; dan
- f. KBGO.

Bagian Ketiga

Upaya Perlindungan Perempuan

Paragraf 1

Umum

Pasal 36

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan meliputi upaya:

- a. pencegahan dan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi secara cepat, terpadu, dan terintegrasi;
- b. pelayanan korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi;
- c. pemenuhan kebutuhan khusus perempuan; dan
- d. peningkatan kualitas keluarga.

Paragraf 2

Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi secara Cepat, Terpadu, dan Terintegrasi

Pasal 37

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan secara terpadu di Provinsi.
- (2) Pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi

terhadap perempuan dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan untuk mengurangi kerentanan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi kepada kelompok perempuan rentan.

- (3) Kelompok Perempuan rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perempuan dalam situasi bencana dan konflik sosial;
 - b. perempuan dengan penyandang disabilitas,
 - c. perempuan dengan HIV/AIDS,
 - d. perempuan pekerja migran,
 - e. perempuan kepala keluarga;
 - f. perempuan pekerja rumah tangga;
 - g. perempuan pekerja rumahan,
 - h. perempuan lanjut usia;
 - i. perempuan pekerja informal;
 - j. perempuan dalam situasi intoleransi; dan
 - k. kelompok perempuan rentan lainnya.
- (4) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi berdasarkan pola kemitraan,
 - b. melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Perundang-undangan tentang perlindungan hak perempuan;
 - c. membangun dan menyediakan sistem informasi pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi yang lengkap dan mudah diakses,
 - d. memberikan kemudahan akses untuk memperoleh hak sipil pendidikan, kesehatan ketenagakerjaan, pelatihan dan pendanaan, kesejahteraan dan pelayanan;
 - e. mengembangkan media komunikasi informasi, edukasi dan kampanye publik melalui media;
 - f. mengembangkan pendidikan, materi dan kurikulum pendidikan;
 - g. mengembangkan sistem transportasi dan ruang publik yang aman;
 - h. membangun sistem deteksi dini, keamanan dan layanan pengaduan terpadu di kawasan industri, perusahaan, lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, pesantren dan ruang publik lainnya;
 - i. memberikan layanan konsultasi bagi keluarga, calon pengantin, pelajar, santri, pemuda, mahasiswa dan kelompok rentan;
 - j. mendorong perubahan perilaku orang tua dan masyarakat;
 - k. mengembangkan kebijakan terkait kabupaten/kota, kelurahan, sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi yang aman dan ramah bagi

perempuan dan terintegrasi dengan kebijakan tata ruang wilayah;

- l. membentuk dan mengembangkan kader, komunitas, dan kelompok dari kalangan muda, pelajar, santri, mahasiswa, jurnalis, *influencer* media sosial, tenaga pendidik, dan tokoh agama untuk pencegahan;
 - m. melakukan edukasi dan advokasi kepada pemilik, pengelola dan/atau pengguna sosial media;
 - n. mengembangkan sistem perlindungan dan dukungan khusus bagi kelompok perempuan rentan;
 - o. melakukan penyadaran bagi pelaku;
 - p. meningkatkan kapasitas PD, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan, lembaga profesi, dunia usaha, lembaga layanan, pesantren, organisasi kepemudaan, organisasi bantuan hukum, media, tokoh agama, tokoh masyarakat dan komunitas; dan
 - q. membentuk jaringan kerja sama dalam upaya pencegahan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dengan aparaturnya penegak hukum, instansi pemerintah, PD, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, Lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan, lembaga profesi, dunia usaha, lembaga layanan, pesantren, organisasi kepemudaan, organisasi bantuan hukum, komunitas, dan media.
- (5) Upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas PPPA.
- (6) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat melibatkan:
- a. PD;
 - b. instansi;
 - c. lembaga masyarakat;
 - d. lembaga Pendidikan;
 - e. tokoh masyarakat;
 - f. pos pelayanan terpadu;
 - g. pusat pembelajaran keluarga;
 - h. lembaga keagamaan;
 - i. lembaga penyelenggara pelayanan Kesehatan;
 - j. lembaga profesi, dunia usaha;
 - k. lembaga layanan;
 - l. pesantren;
 - m. organisasi kepemudaan;
 - n. organisasi bantuan hukum;
 - o. komunitas; dan
 - p. media.

Pasal 38

- (1) Pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. ketenagakerjaan;
 - d. koperasi, usaha kecil dan menengah serta perindustrian;
 - e. sosial;
 - f. komunikasi dan informatika;
 - g. kebudayaan;
 - h. pariwisata;
 - i. lingkungan hidup;
 - j. perhubungan;
 - k. perdagangan;
 - l. pemuda dan olah raga;
 - m. politik;
 - n. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan Masyarakat;
 - o. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - p. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - q. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - r. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - s. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - t. bidang lainnya yang terkait.
- (2) Pencegahan tindak kekerasan oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah yang dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan.

Paragraf 3

Pelayanan Korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi

Pasal 39

- (1) Pelayanan dilaksanakan untuk memenuhi hak perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:
 - a. kemanusiaan;
 - b. non diskriminasi;
 - c. kerahasiaan;
 - d. empati;
 - e. inklusi;
 - f. pemberdayaan;
 - g. keputusan berdasarkan korban;
 - h. kejujuran;
 - i. profesional;
 - j. keterpaduan; dan
 - k. keberlanjutan.

- (2) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan secara terpadu oleh UPTD PPA.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA dapat bekerja sama dengan:
 - a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
 - b. unit pelaksana teknis yang membidangi urusan di bidang sosial;
 - c. rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan balai pemasyarakatan;
 - d. kepolisian;
 - e. kejaksaan;
 - f. pengadilan;
 - g. unit pelaksana teknis badan yang menyelenggarakan perlindungan pekerja migran;
 - h. kantor wilayah Provinsi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - i. kantor wilayah dan unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - j. perwakilan lembaga perlindungan saksi dan korban di daerah;
 - k. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - l. lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat; dan
 - m. institusi lainnya.

Pasal 40

- (1) Bentuk pelayanan terhadap perlindungan perempuan dan perempuan korban kekerasan meliputi:
 - a. menerima laporan dan penjangkauan korban;
 - b. memberikan informasi tentang hak korban;
 - c. memfasilitasi pemberian layanan Kesehatan;
 - d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
 - e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial;
 - f. menyediakan layanan hukum;
 - g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
 - h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu segera dipenuhi;
 - i. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;
 - j. mengkoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya;

dan

- k. memantau pemenuhan hak korban oleh aparaturn penegak hukum selama proses peradilan.
- (2) Pelaksanaan bentuk pelayanan terhadap perlindungan perempuan dan perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemenuhan Kebutuhan Khusus Perempuan

Pasal 41

- (1) Pemenuhan kebutuhan khusus perempuan berkaitan dengan perlindungan perempuan dari segala hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatan organ reproduksi perempuan.
- (2) Pemenuhan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. pelayanan kesehatan khususnya pelayanan keluarga berencana, kehamilan, persalinan, pasca persalinan, menyusui dan menstruasi;
 - b. pemenuhan hak untuk mendapatkan masa cuti yang dibayar termasuk saat cuti melahirkan; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus perempuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan kebutuhan khusus perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Peningkatan Kualitas Keluarga

Pasal 42

Upaya perlindungan perempuan melalui peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 43

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

BAB V

PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu Kewajiban dan Tanggung Jawab

Pasal 44

Perlindungan Anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari:

- a. Pemerintah Provinsi; dan
- b. Orang Tua dan Keluarga.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab
Pemerintah Provinsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 45

- (1) Pemerintah Provinsi wajib dan bertanggung jawab memberikan jaminan terhadap:
 - a. Pemenuhan Hak Anak;
 - b. Perlindungan Khusus Anak; dan
 - c. Partisipasi Anak.
- (2) Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.
- (3) Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada:
 - a. Anak dalam Situasi Darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan Hukum;
 - c. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi;
 - d. Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual;
 - e. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Alkohol, Narkotika Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - f. Anak yang Menjadi Korban Pornografi;
 - g. Anak dengan HIV dan AIDS;
 - h. Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan;
 - i. Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis;
 - j. Anak Korban Kejahatan Seksual;
 - k. Anak Korban Jaringan Terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak Korban Perlakuan Salah;
 - n. Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang; dan
 - o. Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan Terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.

Pasal 46

Pemerintah Provinsi wajib dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, serta kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 47

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan melalui:

- a. koordinasi, kerja sama, dan fasilitasi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif guna mencapai pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan khusus Anak dengan semua pihak, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan anak;
- b. pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. menyediakan data dan informasi; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Provinsi wajib merumuskan dan mengembangkan kebijakan di Daerah dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak, meliputi:
 - a. peningkatan kesadaran orang tua, anak, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan, lembaga partisipasi anak kelompok profesi dan media mengenai Hak Anak dan Perlindungan Anak;
 - b. pencegahan dan penanganan risiko kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah dan perkawinan Anak;
 - c. pendidikan bagi orang tua, wali, dan orang tua asuh mengenai pengasuhan Anak;
 - d. penyelenggaraan konseling bagi orang tua dan keluarga yang mengalami kesulitan dalam mengasuh dan melindungi Anak;
 - e. pengasuhan alternatif bagi Anak yang terpisah dari lingkungan keluarga, termasuk tempat pengasuhan sementara;
 - f. penghargaan terhadap pandangan Anak;
 - g. jaminan keberlangsungan pendidikan, di lembaga formal, nonformal, dan informal;
 - h. layanan kesehatan yang ramah Anak;
 - i. penyediaan layanan dan bantuan hukum cuma-cuma;
 - j. penguatan kapasitas advokat, pendamping dan paralegal dalam pelayanan bantuan hukum; dan
 - k. Perlindungan Anak dalam situasi darurat; dan
 - l. penyediaan layanan konseling psikososial, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak.
- (3) Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan dokumen:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Renstra PD;
 - d. RKPD; dan
 - e. RKA PD.

- (4) Perumusan dan pengembangan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab PD terkait dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dinas PPPA.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Pemenuhan Hak Anak

Pasal 49

Hak Anak terdiri atas:

- a. Hak Anak secara umum;
- b. Hak Anak Penyandang Disabilitas; dan
- c. Hak Anak dalam kondisi khusus.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan Perlindungan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak anak di daerah.
- (2) Pemberian jaminan terhadap pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan menyediakan:
 - a. sarana;
 - b. prasarana; dan
 - c. sumber daya manusia yang memadai.

Pasal 51

Hak Anak secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, meliputi bidang:

- a. identitas diri
- b. agama atau kepercayaan;
- c. kesehatan;
- d. pendidikan;
- e. sosial; dan
- f. pengasuhan alternatif.

Pasal 52

Hak identitas diri bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a adalah hak untuk memiliki nama dan status kewarganegaraan yang diberikan oleh negara, dituangkan dalam akta kelahiran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 53

Hak Anak dalam bidang agama dan kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b berupa pemberian jaminan perlindungan dari Pemerintah Provinsi terhadap setiap Anak untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut.

Pasal 54

Perlindungan Anak dalam beribadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 meliputi:

- a. pembinaan;
- b. pembimbingan; dan
- c. pengamalan ajaran agama dan kepercayaan.

Pasal 55

Pemerintah Provinsi memberikan jaminan bagi Anak untuk tidak dipaksa mengikuti pelaksanaan salah satu ajaran agama tertentu atau kepercayaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut.

Pasal 56

Lembaga pendidikan, lembaga Perlindungan Anak, kelompok profesi, pelaku usaha, dan lembaga lainnya wajib memberikan kesempatan bagi Anak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut Anak.

Pasal 57

Anak, orang tua, keluarga, dan/atau masyarakat dapat melaporkan pemaksaan terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

Pasal 58

- (1) Hak Anak dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c berupa pemberian jaminan perlindungan dari Pemerintah Provinsi terhadap pemenuhan fasilitas dan upaya kesehatan secara komprehensif bagi Anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Pemerintah Provinsi, orang tua, dan keluarga dalam upaya pemenuhan hak kesehatan Anak berkewajiban melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan Anak.

Pasal 59

Perlindungan Anak dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dilakukan melalui pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan yang meliputi upaya secara komprehensif sebagai berikut:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 60

Upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diberikan secara gratis bagi keluarga yang tidak mampu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a kepada masyarakat tentang hak kesehatan dasar.
- (2) Kegiatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemberian informasi dan edukasi tentang kesehatan dalam tahapan sebelum, sedang, dan setelah kehamilan;
 - b. pemberian informasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi, penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya serta penularan HIV dan AIDS; dan/atau
 - c. pembuatan perangkat komunikasi, informasi, dan edukasi tentang hak kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b untuk mencegah terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan pada Anak.
- (2) Kegiatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap Anak sejak dalam kandungan melalui pos pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat, dan/atau kunjungan rumah;
 - b. pemberian vitamin dan suplemen secara rutin melalui pos pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat, dan/atau kunjungan rumah;
 - c. pemeriksaan dan pemeliharaan kehamilan, nifas, dan menyusui secara rutin;
 - d. imunisasi terhadap ibu hamil dan Anak;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai;
 - f. penyediaan tempat menyusui pada ruang publik; dan/atau
 - g. penyediaan ruang terbuka hijau dan lingkungan bebas asap rokok.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c untuk merawat dan mengobati Anak yang menderita penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
- (2) Kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. dukungan penyembuhan, perawatan, dan pendampingan psikis terhadap Anak yang menderita penyakit dan/atau masalah kesehatan;
 - b. pendampingan kepada orang tua dan Anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang; dan/atau
 - c. pendampingan terhadap Anak dengan HIV dan AIDS.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d untuk upaya pemulihan kesehatan bagi Anak setelah menderita penyakit dan/atau gangguan kesehatan untuk bisa kembali ke masyarakat.
- (2) Kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memberikan fasilitas:
 - a. rehabilitasi fisik;
 - b. rehabilitasi mental; dan/atau
 - c. rehabilitasi sosial.

Pasal 65

Pelaksanaan kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

Pasal 66

- (1) Hak Anak dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d berupa pemberian jaminan perlindungan dari Pemerintah Provinsi terhadap pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (2) Anak di lingkungan satuan pendidikan wajib dilindungi dari:
 - a. kekerasan fisik;
 - b. kekerasan psikis;
 - c. kejahatan seksual; dan
 - d. kejahatan lainnya.
- (3) Perlindungan Anak dilakukan oleh:
 - a. pendidik;
 - b. tenaga kependidikan;
 - c. aparat pemerintah; dan/atau
 - d. masyarakat.

Pasal 67

Perlindungan Anak dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dilaksanakan dengan menjamin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran kepada Anak sesuai dengan tingkat kecerdasan, minat, dan bakat.

Pasal 68

Pemerintah Provinsi memberikan jaminan kepada Anak untuk memperoleh pendidikan inklusi terhadap Anak Penyandang Disabilitas dan Anak yang memiliki keunggulan.

Pasal 69

Pemerintah Provinsi memberikan jaminan terhadap Anak yang memiliki keunggulan untuk mendapatkan kesempatan dan aksesibilitas dalam memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan bantuan dan/atau pelayanan khusus bagi Anak dari keluarga tidak mampu dan/atau Anak terlantar.
- (2) Pelaksanaan pemberian bantuan dan/atau pelayanan khusus bagi Anak dari keluarga tidak mampu dan/atau Anak terlantar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan jaminan dan perlindungan terhadap Anak yang berada di lingkungan sekolah dan/atau lingkungan pendidikan lainnya terhadap tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya.
- (2) Pemerintah Provinsi memfasilitasi dan mendorong terwujudnya lingkungan sekolah dan/atau lingkungan pendidikan yang ramah anak.

Pasal 72

Pelaksanaan Perlindungan Anak di bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 73

Setiap orang wajib untuk memberikan pendidikan kepada Anak mengenai penggunaan teknologi informasi yang sesuai dengan tahap perkembangan Anak.

Pasal 74

Hak anak dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e meliputi hak mendapatkan jaminan perlindungan dari pemerintah Provinsi untuk mendapatkan lingkungan yang aman dan baik, bantuan sosial, perlindungan sosial, dan pelayanan sosial.

Pasal 75

Perlindungan Anak dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilaksanakan dengan pemeliharaan dan perawatan Anak untuk mengupayakan dan membantu Anak agar dapat:

- a. bebas menyatakan pendapat dan berpikir;
- b. bebas menerima informasi lisan dan/atau tertulis;
- c. bebas berserikat dan berkumpul;
- d. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan/atau berkarya; dan
- e. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan, sesuai dengan usia, tingkat kemampuan, dan perkembangan Anak.

Pasal 76

- (1) Pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi Anak terlantar dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau lembaga masyarakat.
- (2) Pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi Anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi dan diawasi oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial.

Pasal 77

Dalam hal Anak terlantar merupakan akibat dari tindakan lalai yang dilakukan oleh orang tua, lembaga yang melakukan pemeliharaan dan perawatan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan Anak dimaksud sebagai Anak terlantar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 78

Hak Anak dalam bidang pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f berupa pemberian jaminan dari Pemerintah Provinsi terhadap penyelenggaraan pengasuhan alternatif berbasis keluarga dan rumah pengasuhan/panti sosial.

Pasal 79

- (1) Perlindungan Anak dalam penyelenggaraan pengasuhan alternatif berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
- (2) Penyelenggaraan pengasuhan alternatif berbasis keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. orang tua asuh;
 - b. perwalian; dan/atau
 - c. adopsi.

Pasal 80

Pengasuhan alternatif melalui penyelenggaraan rumah pengasuhan/panti sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan masyarakat.

Pasal 81

Pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 80 diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan standar pengasuhan Anak.

Pasal 82

Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan pengasuhan alternatif melibatkan:

- a. lembaga pemerintah;
- b. lembaga swasta; dan/atau
- c. masyarakat.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 82 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 84

Hak Anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b adalah hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan Anak secara umum dalam mengembangkan potensi sesuai harkat dan martabatnya serta dijamin oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 85

Pemerintah Provinsi memberikan jaminan perlindungan bagi setiap Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dalam memperoleh kesempatan dan aksesibilitas pada bidang:

- a. agama dan kepercayaan;
- b. pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus;
- c. kesehatan; dan
- d. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 86

Aksesibilitas terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama melalui cara yang berbeda dengan Anak secara umum dalam mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan/atau
- d. pendampingan sosial.

Pasal 87

Ketentuan mengenai jaminan kesempatan dan aksesibilitas bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 86 diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3 Perlindungan Khusus Anak

Pasal 88

Pemerintah Provinsi memberikan jaminan perlindungan terhadap Anak dalam kondisi khusus kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) melalui Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 89

Anak dalam kondisi khusus mempunyai hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan Anak secara umum dalam mengembangkan potensi sesuai harkat dan martabatnya.

Pasal 90

Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dilaksanakan melalui:

- a. penanganan secara cepat dan tepat; pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial; serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan; dan/atau
- d. penyediaan layanan rujukan sesuai analisis kebutuhan oleh pihak terkait.

Pasal 91

Perlindungan Anak dalam kondisi khusus di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Provinsi;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. lembaga, forum Perlindungan Anak; dan/atau
- d. masyarakat.

Pasal 92

- (1) Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. Anak yang menjadi pengungsi;
 - b. Anak korban kerusuhan;
 - c. Anak korban bencana alam; dan
 - d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.
- (2) Selain kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perlindungan Khusus Anak dalam Situasi Darurat juga diberikan terhadap:
 - a. Anak korban bencana sosial;
 - b. Anak korban bencana non alam; dan
 - c. Anak dari narapidana/tahanan perempuan.

Pasal 93

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan Perlindungan terhadap Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi Anak yang menyandang disabilitas dan/atau anak yang mengalami gangguan psikososial.

- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. pangan;
 - b. sandang;
 - c. permukiman;
 - d. pendidikan; dan/atau
 - e. kesehatan.
- (3) Selain kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Provinsi memberikan perlindungan bagi Anak dalam situasi darurat dalam:
- a. berekreasi;
 - b. persamaan perlakuan; dan/atau
 - c. jaminan keamanan.

Pasal 94

Pemerintah Provinsi memberikan perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b, melalui:

- a. pemenuhan keadilan restoratif;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. penyediaan fasilitas rumah aman/penampungan sementara;
- d. pemberian bantuan hukum;
- e. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- f. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, dan/atau perlakuan lain yang tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- g. penghindaran dari publikasi atas identitas;
- h. pemberian pendampingan orang tua/wali dan/atau orang yang dipercaya oleh anak;
- i. pemberian pelayanan kesehatan; dan/atau
- j. pemberian pendidikan.

Pasal 95

Pemerintah Provinsi memberikan perlindungan terhadap Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c, melalui:

- a. penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri;
- b. mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri; dan
- c. menggunakan bahasanya sendiri.

Pasal 96

Pemerintah Provinsi memberikan perlindungan terhadap Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf d, melalui:

- a. sosialisasi kepada masyarakat secara luas mengenai akibat dan dampak buruk eksploitasi ekonomi dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak; dan/atau

- b. pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang terkait dengan adanya eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual terhadap Anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 97

Pemerintah Provinsi memberikan perlindungan terhadap Anak yang menjadi korban penyalahgunaan alkohol, narkotika, psicotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf e, melalui upaya:

- a. pengawasan;
- b. pencegahan;
- c. perawatan;
- d. rehabilitasi; dan/atau
- e. reintegrasi sosial.

Pasal 98

- (1) Setiap orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi.
- (2) Setiap orang wajib mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.
- (3) Pelaku media wajib menyajikan konten media yang bebas pornografi.

Pasal 99

Pemerintah Provinsi memberikan perlindungan terhadap Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf f, melalui:

- a. pembinaan;
- b. pendampingan; dan
- c. pemulihan secara sosial dan mental.

Pasal 100

Pemerintah Provinsi memberikan perlindungan terhadap Anak dengan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf g, melalui:

- a. pengawasan;
- b. pencegahan;
- c. pengobatan;
- d. perawatan; dan
- e. rehabilitasi.

Pasal 101

Pemerintah Provinsi memberikan perlindungan terhadap Anak korban penculikan dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf h, melalui:

- a. pengawasan;
- b. perlindungan;
- c. pencegahan;

- d. perawatan; dan
- e. rehabilitasi.

Pasal 102

Pemerintah Provinsi memberikan perlindungan terhadap Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf i, melalui:

- a. sosialisasi kepada masyarakat secara luas mengenai akibat dan dampak buruk atas terjadinya tindak kekerasan secara fisik dan/atau psikis terhadap Anak; dan
- b. pemberian sanksi kepada pihak yang terkait dengan adanya tindak kekerasan secara fisik dan/atau psikis terhadap Anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 103

Pemerintah Provinsi memberikan Perlindungan terhadap Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf j, melalui:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan terhadap anak dan pihak terkait;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial; dan
- d. pendampingan pada tahapan peradilan.

Pasal 104

Pemerintah Provinsi memberikan Perlindungan terhadap Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf k, melalui:

- a. edukasi jati diri tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial;
- d. pendampingan sosial;
- e. pelayanan medis; dan/atau
- f. pelayanan psikologis.

Pasal 105

Pemerintah Provinsi memberikan perlindungan terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf l, melalui:

- a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. pendampingan sosial.

Pasal 106

Pemerintah Provinsi memberikan perlindungan terhadap Anak korban perlakuan salah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 45 ayat (3) huruf m, melalui:

- a. pengawasan;
- b. pencegahan;
- c. perawatan;
- d. konseling;
- e. rehabilitasi sosial; dan
- f. pendampingan sosial.

Pasal 107

Pemerintah Provinsi memberikan perlindungan terhadap Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf n, melalui:

- a. bimbingan agama dan kepercayaan;
- b. bimbingan nilai sosial;
- c. konseling;
- d. pendampingan sosial; dan/atau
- e. rehabilitasi sosial.

Pasal 108

Pemerintah Provinsi memberikan perlindungan terhadap Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf o, melalui:

- a. konseling;
- b. rehabilitasi sosial; dan
- c. pendampingan sosial.

Pasal 109

Pelaksanaan perlindungan terhadap Anak dalam Kondisi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 108 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4 Partisipasi Anak

Pasal 110

- (1) Pemerintah Provinsi dan masyarakat menjamin perlindungan dan pemenuhan Hak Anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat dalam setiap tahapan pembangunan atau proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya.
- (2) Sarana untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat Hak Anak dalam setiap tahapan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum Anak atau kelompok Anak lainnya.

Pasal 111

Pelaksanaan partisipasi Anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab
Orang Tua dan Keluarga

Pasal 112

Orang tua dan keluarga wajib dan bertanggung jawab terhadap Pemenuhan Hak Anak.

Pasal 113

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, meliputi:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
- e. memberikan nafkah sesuai kebutuhan Anak;
- f. menjaga kesehatan janin;
- g. mengurus akta kelahiran dan kartu identitas Anak sejak Anak dilahirkan;
- h. memberikan air susu ibu eksklusif sampai umur anak 6 (enam) bulan;
- i. memberikan pendidikan agama, karakter, dan penanaman nilai budi pekerti;
- j. memberikan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan;
- k. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan/atau olahraga; dan
- l. mencegah upaya mempekerjakan Anak.

Pasal 114

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Pasal 115

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pemerintah Provinsi melakukan upaya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak.
- (2) Upaya penguatan dan pengembangan lembaga

- penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelembagaan pada:
- a. Pemerintah Provinsi;
 - b. masyarakat/lembaga non pemerintah;
 - c. lembaga pendidikan formal/nonformal; dan/atau
 - d. dunia usaha.
- (3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak;
 - b. pendampingan pelaksanaan layanan peningkatan kualitas hidup Anak di daerah;
 - c. pengembangan materi dan pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi pemenuhan Hak Anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak;
 - d. penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak;
 - e. fasilitasi pelaksanaan standardisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak;
 - f. pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak; dan
 - g. pengembangan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup Anak.

Pasal 116

Upaya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak ditujukan kepada aspek:

- a. sumber daya manusia; dan/atau
- b. sarana dan/atau prasarana.

Bagian Kelima Pengelolaan Sistem Data dan Informasi

Pasal 117

- (1) Pemerintah Provinsi mengelola sistem data dan informasi mengenai Perlindungan Anak melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data Gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah.
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan pemenuhan Hak Anak; dan
 - b. jumlah dan identitas Anak.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Perlindungan Anak.

- (4) Dalam pengelolaan data dan informasi, PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan:
 - a. penyusunan sistem data dan informasi secara sistematis.
 - b. pengkajian data dan informasi perkembangan permasalahan anak; dan
 - c. publikasi data dan informasi setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 118

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dipergunakan sebagai bahan perumusan kebijakan, program, anggaran, pemantauan, dan evaluasi.
- (2) Perumusan kebijakan, program, anggaran, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengumpulan dan pemetaan data Anak;
 - b. penyajian data Anak;
 - c. penetapan periodisasi rapat kerja bulanan dan tahunan;
 - d. penetapan rencana aksi daerah Perlindungan Anak;
 - e. penganalisisan atas laporan kasus terkait dengan anak yang menjadi korban kekerasan dan menjadi pelaku perbuatan pidana; dan
 - f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Keenam Fasilitasi Kabupaten/Kota Layak Anak

Pasal 119

Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas terwujudnya KLA di Provinsi dan melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala sesuai kewenangan.

Pasal 120

- (1) Dalam pengembangan KLA sebagaimana Pasal 119 Pemerintah Provinsi mendorong dan memfasilitasi pengembangan Provinsi Layak Anak melalui:
 - a. melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan pemenuhan indikator KLA yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi;
 - b. menyediakan serta memberikan dukungan kebijakan dan fasilitasi teknis ditingkat Provinsi dan kabupaten kota dalam perwujudan KLA; dan
 - c. dalam melakukan evaluasi KLA, Provinsi membentuk tim verifikasi administrasi, melakukan verifikasi administrasi, dan menyampaikan hasil laporan evaluasi penyelenggaraan KLA kepada

Menteri.

- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus anak, meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

Bagian Ketujuh

Pencegahan dan Penanganan Perkawinan pada Usia Anak

Pasal 121

- (1) Pemerintah Provinsi wajib untuk melakukan pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia Anak.
- (2) Pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia Anak bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan Perlindungan Anak dan menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. mewujudkan Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
 - c. mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap Anak;
 - d. mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga;
 - e. meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan dan kualitas kesehatan ibu dan Anak;
 - f. menurunkan angka perceraian;
 - g. menurunkan angka kematian ibu;
 - h. menurunkan angka kematian bayi dan balita;
 - i. menurunkan angka putus sekolah; dan
 - j. menurunkan angka kemiskinan.

Pasal 122

- (1) Dalam melakukan pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Aksi Daerah.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan yang menjadi landasan bagi Pemerintah Provinsi, Masyarakat, Orang tua dan Anak dalam rangka pencapaian tujuan pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia anak.
- (3) Rencana Aksi Daerah Provinsi merupakan bagian Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 123

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia Anak diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan Penanganan Pengaduan

Pasal 124

Penanganan pengaduan penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:

- a. penyediaan mekanisme dan sarana pengaduan khusus untuk Anak dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak;
- b. pengelolaan pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan dalam batas waktu tertentu; dan
- c. tindak lanjut hasil pengelolaan pengaduan.

Pasal 125

Tata cara dan mekanisme penanganan pengaduan penyelenggaraan Perlindungan Anak dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Larangan

Pasal 126

Setiap orang dilarang:

- a. diskriminasi terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif;
- c. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;
- d. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
- e. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- f. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- g. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak;
- h. menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan

- masyarakat dan budaya;
- i. merekrut atau mempekerjakan Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa;
 - j. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;
 - k. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika; dan
 - l. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

Bagian Kesepuluh
Sanksi Administratif

Pasal 127

- (1) Setiap orang dan/atau lembaga dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak baik unsur Dinas, PD terkait, dan lembaga non Pemerintah/Pemerintah Provinsi yang tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. sanksi kepegawaian;
 - d. penghentian sementara dari kegiatan;
 - e. pemutusan kerja sama;
 - f. pembekuan izin; dan
 - g. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif untuk orang dan/atau lembaga unsur Dinas PPPA dan PD terkait berupa pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.
- (4) Sanksi administrasi untuk orang dan/atau lembaga unsur non Pemerintah/Pemerintah Provinsi berupa pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g.

Pasal 128

- (1) Lembaga pendidikan, lembaga Perlindungan Anak, kelompok profesi, pelaku usaha, dan lembaga lainnya yang melakukan tindakan pemaksaan terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin.

Pasal 129

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan Pasal 128 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender

Pasal 130

- (1) Dalam rangka memperkuat sistem dan komitmen Pemerintah dan Lembaga/Instansi Daerah dalam mengimplementasikan PUG, Pemerintah Provinsi wajib menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam penyelenggaraan PUG.
- (2) Rencana kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Renstra PD;
 - d. RKPD; dan
 - e. RKA PD.
- (3) Gubernur menyusun RAD PUG di Daerah Provinsi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu RPJMD Provinsi.
- (5) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. PD Penanggungjawab (Dinas PPPA);
 - b. program;
 - c. kegiatan;
 - d. *output*;
 - e. indikator capaian;
 - f. target; dan
 - g. PD pendukung.
- (6) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 131

- (1) Penyusunan rencana kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dilakukan melalui Analisis Gender.
- (2) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan GAP, SWOT, PROBA, dan/atau metode

analisis lain.

- (3) Penyusunan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan PD dengan dikoordinasikan oleh Dinas PPPA.
- (4) Penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan.
- (5) RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. PUG dalam Peraturan Perundang-undangan di Provinsi;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Provinsi;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Provinsi; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di Provinsi.
- (6) Dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan, dilakukan oleh PD yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan bersama-sama dengan PD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan PUG sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Perencanaan Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Pasal 132

- (1) Gubernur menyusun perencanaan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan Perlindungan Anak untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, 5 (lima) tahunan, dan tahunan.
- (2) Gubernur mengintegrasikan perencanaan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan Perlindungan Anak ke dalam perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Pengintegrasian perencanaan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan Perlindungan Anak di Provinsi dalam perencanaan pembangunan Daerah dituangkan ke dalam:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Renstra PD;
 - d. RKPD; dan
 - e. RKA PD.

Pasal 133

- (1) Penyusunan perencanaan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, dilaksanakan oleh PD terkait.

- (2) Dalam penyusunan perencanaan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan Perlindungan Anak, Dinas PPPA berkoordinasi dengan PD terkait.

Pasal 134

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 sampai dengan Pasal 134 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Paragraf 1 Umum

Pasal 135

Kelembagaan PUG terdiri dari:

- a. Pokja PUG;
- b. Tim Teknis; dan
- c. *Focal Point* PUG.

Paragraf 2 Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender

Pasal 136

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf a dibentuk dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh PD.
- (2) Susunan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan sebagai Ketua Pokja PUG;
 - b. Kepala PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Sekretaris Pokja PUG; dan
 - c. seluruh Kepala PD sebagai Anggota Pokja.

Pasal 137

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) bertugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada setiap PD;

- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/Walikota;
- h. menyusun Profil Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan Penyelenggaraan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- k. menyusun RAD PUG di daerah; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* di setiap PD.

Pasal 138

Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 3 Tim Teknis

Pasal 139

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf b dibentuk dalam membantu pelaksanaan dan analisis penyelenggaraan PUG di Provinsi.
- (2) Tim Teknis berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pokja PUG.
- (3) Tim Teknis beranggotakan Aparatur Sipil Negara dan dapat melibatkan tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis anggaran yang responsif Gender.
- (4) Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua yang dijabat oleh Kepala PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan.
 - b. Sekretaris yang dijabat oleh Kepala PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - c. Anggota terdiri dari unsur PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. perencanaan;
 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 3. pemberdayaan masyarakat Desa;
 4. komunikasi dan informatika;
 5. keuangan;
 6. pengawasan;

7. fungsi penunjang Sekretariat Daerah; dan
8. tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis anggaran yang responsif Gender.

Pasal 140

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menelaah dan melakukan analisis Gender terhadap perencanaan pembangunan Daerah;
- b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- c. melakukan advokasi PUG;
- d. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;
- e. menyiapkan implementasi strategi PUG di setiap PD dan Kabupaten/Kota;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi PUG; dan
- g. menyiapkan bahan pelaporan Kelompok Kerja PUG.

Pasal 141

Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 4

Focal Point Pengarusutamaan Gender

Pasal 142

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf c dibentuk dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan PUG pada setiap PD.
- (2) Susunan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab yang dijabat oleh Kepala PD;
 - b. Ketua yang dijabat oleh Sekretaris PD;
 - c. Sekretaris yang dijabat oleh Kepala Subbagian yang membidangi Perencanaan dan Penganggaran; dan
 - d. Anggota terdiri dari pejabat dan/atau staf pada PD.

Pasal 143

Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 bertugas:

- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
- b. mengkoordinasikan penyusunan data Gender pada masing-masing PD;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan penganggaran PD yang responsif Gender;
- d. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan PD;
- e. mendorong pelaksanaan analisis Gender terhadap kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pada unit kerja; dan
- f. melaporkan penyelenggaraan PUG kepada pimpinan PD.

Pasal 144

Pembentukan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ditetapkan oleh Kepala PD.

Bagian Kedua
Kelembagaan Perlindungan Perempuan

Pasal 145

- (1) Pemerintah Provinsi dalam upaya menyediakan dan menyelenggarakan penanganan layanan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan, eksploitasi, dan tindak kekerasan membentuk UPTD PPA.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menerima laporan atau penjangkauan korban;
 - b. memberikan informasi tentang hak korban;
 - c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
 - d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
 - e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
 - f. menyediakan layanan hukum;
 - g. mengidentifikasi ekonomi: kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
 - h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera;
 - i. memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas;
 - j. mengkoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya; dan
 - k. memantau pemenuhan hak korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.
- (4) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam peran sebagai berikut:
 - a. kesehatan;
 - b. psikologi;
 - c. sosial-pendidikan;
 - d. hukum; dan
 - e. ekonomi
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas pokok dan fungsi serta kepengurusan UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 146

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan untuk menghapus segala tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan di Daerah, Gubernur membentuk gugus tugas, forum, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya.
- (2) Keanggotaan gugus tugas, forum, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PD terkait;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh agama; dan
 - d. perguruan tinggi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan gugus tugas, forum, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Kelembagaan Perlindungan Anak

Paragraf 1 Umum

Pasal 147

- Penyelenggaraan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh:
- a. Pemerintah Provinsi; dan
 - b. KPAD.

Paragraf 2 Pemerintah Provinsi

Pasal 148

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Anak oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf a dilaksanakan oleh Dinas PPPA dengan dikoordinasikan dengan PD terkait.
- (2) Dalam menunjang penyelenggaraan Perlindungan Anak oleh Dinas PPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Kelembagaan Pemerintah Provinsi.
- (4) Penyelenggaraan Perlindungan Anak oleh Dinas PPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh:
 - a. unit pelaksana teknis dinas;
 - b. lembaga kesejahteraan sosial anak;
 - c. pusat kesejahteraan sosial anak integratif; dan
 - d. pusat pembelajaran keluarga.

Pasal 149

- (1) Unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (4) huruf a, difasilitasi oleh Dinas PPPA sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Lembaga kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (4) huruf b, difasilitasi oleh PD yang membidangi Kesejahteraan Sosial Anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pusat kesejahteraan sosial anak integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (4) huruf c, difasilitasi oleh PD yang membidangi kesejahteraan sosial anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pusat pembelajaran keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (4) huruf d, difasilitasi oleh Dinas PPPA sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Komisi Perlindungan Anak Daerah

Pasal 150

- (1) Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan Anak, dapat dibentuk KPAD Provinsi yang bersifat independen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 151

Dalam rangka penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Provinsi melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, lintas Provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, dan instansi lain yang terkait melalui sinergisitas.

Pasal 152

Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Kerja Sama

Pasal 153

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah lintas Provinsi;
 - b. pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - c. pemerintah daerah kabupaten/kota lintas Provinsi; dan
 - d. pihak ketiga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Pengarusutamaan Gender

Pasal 154

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, akademisi, lembaga, dunia usaha, dan media massa dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan PUG di Provinsi.

Pasal 155

Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 dapat diwujudkan dengan cara:

- a. melakukan perencanaan yang responsif Gender;
- b. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong kesetaraan Gender;
- c. menerapkan komponen PUG dalam kelembagaan; dan
- d. penyediaan media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan ruang publik, serta melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak-hak Gender.

Bagian Kedua
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Pemberdayaan Perempuan

Pasal 156

PD, lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, dan instansi/lembaga lainnya dapat menumbuhkembangkan wadah atau lembaga, organisasi, komunitas perempuan pada bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Bagian Ketiga
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Perlindungan Perempuan

Pasal 157

- (1) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan di Provinsi.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penegak hukum, lembaga layanan, lembaga keagamaan, pesantren, organisasi profesi, organisasi bantuan hukum, organisasi kepemudaan, lembaga pengawas penyiaran, media, komunitas, lembaga profesi, dunia usaha, serta *stakeholder* lainnya yang terkait.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan informasi atau melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya tindakan kekerasan, dan atau eksploitasi dan atau diskriminasi terhadap perempuan;
 - b. melakukan tindakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
 - c. melakukan pelatihan keterampilan profesional berupa:
 1. pelatihan kepemimpinan;
 2. pelatihan manajemen;
 3. pelatihan komunikasi bisnis;
 4. pelatihan keterampilan negosiasi;
 5. pelatihan teknologi dan digital; dan
 6. pelatihan kewirausahaan.
 - d. melakukan pelatihan keterampilan spesifik berupa:
 1. pelatihan bela diri;
 2. pelatihan keterampilan kreatif seni; dan
 3. kerajinan tangan, keterampilan memasak, keterampilan menjahit, keterampilan perawatan anak, dan keterampilan manajemen rumah tangga;
 - e. melakukan pelatihan kesejahteraan berupa kesehatan dan kesejahteraan berupa:
 1. pelatihan kebugaran; dan
 2. pelatihan kesehatan mental;
 - f. melakukan pelatihan komunitas dan sosial berupa:
 1. pelatihan aktivisme dan advokasi; dan
 2. pelatihan relawan di berbagai bidang sosial, kesehatan, dan lingkungan;
 - g. membentuk lembaga sosial kemasyarakatan yang mengurus pembinaan dan pemberdayaan Perempuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Perlindungan Anak

Pasal 158

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan anak korban, pelaku dan saksi kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menciptakan lingkungan yang aman dan ramah terhadap Anak;
 - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap risiko kerentanan dan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah yang diketahuinya;
 - c. memberikan perlindungan bagi Anak sebagai pelaku, korban dan/atau saksi dalam hukum;
 - d. memberikan pertolongan apabila terjadi keadaan darurat;
 - e. memberikan advokasi terhadap korban (pelaku dan saksi Anak), dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran Anak;
 - f. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.
 - g. membentuk unit Perlindungan Anak di dalam organisasi kemasyarakatan; dan
 - h. melakukan sosialisasi hak anak secara mandiri.

Pasal 159

Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 sampai dengan Pasal 159 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X
PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Penghargaan dalam Penyelenggaraan
Pengarusutamaan Gender

Pasal 160

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok masyarakat, PD, akademisi, dunia usaha, dan media massa yang berperan aktif dalam Penyelenggaraan PUG.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. piala; dan/atau
 - c. program pembinaan.

- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pemerintah Provinsi dapat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dunia usaha, dan masyarakat di Provinsi yang melakukan dukungan dan partisipasi aktif dalam upaya pemberdayaan perempuan.

Bagian Kedua
Penghargaan dalam Penyelenggaraan
Pemberdayaan Perempuan

Pasal 161

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan penghargaan kepada lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan, lembaga profesi dan dunia usaha, lembaga layanan, pesantren, organisasi kepemudaan, organisasi bantuan hukum, komunitas, dan media massa yang berperan aktif dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. program pembinaan; dan
 - c. bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Penghargaan dalam Penyelenggaraan
Perlindungan Perempuan

Pasal 162

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan penghargaan kepada lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan, lembaga profesi dan dunia usaha, lembaga layanan, pesantren, organisasi kepemudaan, organisasi bantuan hukum, komunitas, dan media massa yang berperan aktif dalam Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. program pembinaan; dan
 - c. bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Penghargaan dalam Penyelenggaraan
Perlindungan Anak

Pasal 163

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, keluarga, atau orang tua yang berperan aktif dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. program pembinaan; dan
 - c. bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pengarurusan Gender

Paragraf 1
Pembinaan Penyelenggaraan Pengurusan Gender

Pasal 164

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan PUG meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis penyelenggaraan PUG skala Provinsi;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, pendampingan, advokasi dan koordinasi;
 - c. pembinaan terhadap penyelenggaraan PUG di Kabupaten/Kota;
 - d. peningkatan kapasitas Pokja PUG, Tim Teknis, dan *Focal Point* PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja.
- (2) Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan PUG meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis penyelenggaraan PUG skala Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PUG di Desa dan pada Perangkat Kabupaten/Kota;
 - d. peningkatan kapasitas *focal point* dan Pokja PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja.

Paragraf 2
Pengawasan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender
Pasal 165

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PUG.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas PPPA.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Pasal 166

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PUG diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan
Perlindungan Anak

Paragraf 1
Pembinaan Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Pasal 167

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan Perlindungan Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap PD di lingkungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat/Lembaga nonpemerintah, dan dunia usaha, meliputi:
 - a. koordinasi dan sinergisitas penyelenggaraan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan Perlindungan Anak; dan
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan Perlindungan Anak;
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menugaskan Kepala Dinas PPPA.

Paragraf 2
Pengawasan Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Pasal 168

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan Perlindungan Anak.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas PPPA, meliputi:
 - a. perencanaan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan Perlindungan Anak;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan Perlindungan Anak; dan
 - c. laporan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan Perlindungan Anak.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Pasal 169

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 dan Pasal 169 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII PENDANAAN, SARANA, DAN PRASARANA

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 170

Pendanaan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah: dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Sarana dan Prasarana

Pasal 171

Penyediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi tanggung jawab para pihak terkait.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 172

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak diberi kewenangan khusus sebagai Penyidik, untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (3) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 173

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 126 dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 174

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksana yang berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 175

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 3 Seri E); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Anak dan Perempuan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 13)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 176

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 177

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal ...
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN (...../.....)